



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rozy Rommeini als Rozip als
Ozi Bin Ahmad Mawardi
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas II A Bengkalis, Jalan Pertanian,
Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Mei 2022 Nomor 218/Pen.Pid/2022/PN BIs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 25 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN BIs tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN BIs



1. Menyatakan Terdakwa Rozy Rommeini Als Rozip Als Ozi Bin Ahmad Mawardi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rozy Rommeini Als Rozip Als Ozi Bin Ahmad Mawardi selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menghukum Terdakwa Rozy Rommeini Als Rozip Als Ozi Bin Ahmad Mawardi membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Rozy Rommeini Als Rozip Als Ozi Bin Ahmad Mawardi pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Agustus 2021 atau masih pada tahun 2021 di Lapas Kelas IIA Bengkalis Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Eko Saputra Als Eko (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh Saudara Eko Saputra Als Eko untuk mengambil paket (narkotika jenis pil ekstasi) di tong sampah di samping Stadion dan Terdakwa mengirim foto tempat narkotika jenis pil ekstasi tersebut diletakkan kepada Saudara Eko Saputra Als Eko. Setelah itu Saudara Eko Saputra Als Eko langsung pergi ke Stadion Muhammad Ali di Jalan Pramuka, Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Sesampainya di stadion Saudara Eko Saputra Als Eko melihat 1 (satu) buah plastik hitam di tempat sampah sesuai dengan foto yang dikirim oleh Terdakwa. Kemudian Saudara Eko Saputra Als Eko mengambil plastik tersebut dan membawanya pulang dan setelah dibuka 1 (satu) buah plastik hitam tersebut berisi ratusan pil warna kuning narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saudara Eko Saputra Als Eko mengambil narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah agar Saudara Eko Saputra Als Eko menyimpan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan jika ada yang ingin membelinya maka Saudara Eko Saputra Als Eko akan menjual narkotika jenis pil ekstasi tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 140/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Laila Turrahmah, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama Eko Saputra Als Eko Bin Nanang berupa:
 - 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil warna kuning narkotika jenis ekstasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berat bersih 198 butir = 55,44 gram.
 - b. Disisihkan 10 butir = 2,8 gram untuk ke Labforsik Polda Riau.
 - c. Sisa 188 butir = 52,64 gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1618/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2365/2021/NNF atas nama Eko Saputra Als Eko Bin Nanang dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rozy Rommeini Als Rozip Als Ozi Bin Ahmad Mawardi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain di bulan September 2021 atau masih pada tahun 2021 di Lapas Kelas IIA Bengkalis Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB tim Sat Narkoba Polres Bengkalis berhasil mengamankan Saudara Eko Saputra Als Eko (dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Pramuka Gang Siaga, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Dari hasil dilakukannya penggeledahan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 198 (seratus

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan) butir pil warna kuning narkoba jenis pil ekstasi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna krem yang ditemukan diatas meja. Selanjutnya tim yang beranggotakan saudara Martin Lutter Hutajulu, Saudara Yan Suprimero, saudara Donal Adrian Sihombing dan Saudara Dwi Indra Yudha melakukan pengembangan dan memperoleh informasi bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut diperoleh Saudara Eko Saputra Als Eko dari Terdakwa yang merupakan warga binaan Lapas Kelas II A Bengkalis. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Kamar 13 Blok B Lapas Kelas II A Bengkalis Jalan Pertanian , Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tim berkoordinasi dengan Pihak Lapas Kelas IIA Bengkalis untuk memanggil Terdakwa dan tim langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Nomor: 140/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis Laila Turrahmah, SE, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas Nama Eko Saputra Als Eko Bin Nanang berupa:

- 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil warna kuning narkoba jenis ekstasi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Berat bersih 198 butir = 55,44 gram.
 - b. Disisihkan 10 butir = 2,8 gram untuk ke Labforsik Polda Riau.
 - c. Sisa 188 butir = 52,64 gram untuk dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1618/NNF/2021 yang di tandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau AKBP Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 yang telah diperiksa sebelumnya oleh AKP Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPDA apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku PAMIN Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 2,80 (dua koma delapan puluh) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 2365/2021/NNF atas nama Eko Saputra Als Eko Bin Nanang dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martin Lutter Hutajulu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengamankan Saksi Eko Saputra dikarenakan memiliki Narkotika jenis Exatci sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil, kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi Eko Saputra dari mana mendapatkan Narkotika jenis Extaci tersebut dan Saksi Eko Saputra menerangkan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Extaci dari Dede (DPO) melalui Terdakwa yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu, selanjutnya Saksi mengecek handphone milik Saksi Eko Saputra dan benar di dalam handphone tersebut terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Eko Saputra mengenai transaksi Narkotika;
- Bahwa penangkapan Saksi Eko Saputra dengan teknik *Undercover Buy*, dengan cara memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Extaci;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan Narkotika kepada Saksi Eko Saputra melalui Dede adalah untuk diperjual belikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar telah menyuruh Saksi Eko Saputra untuk mengambil Narkotika dari Dede yang selanjutnya akan dijual apabila ada yang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menyediakan, memiliki Narkotika jenis Extaci dari penjabar yang berwenang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

2. Saksi Dwi Indra Yudha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah mengamankan Saksi Eko Saputra dikarenakan memiliki Narkotika jenis Exatci sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil, kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi Eko Saputra dari mana mendapatkan Narkotika jenis Extaci tersebut dan Saksi Eko Saputra menerangkan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Extaci dari Dede (DPO) melalui Terdakwa yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis, selanjutnya Saksi mengecek handphone milik Saksi Eko Saputra dan benar di dalam handphone tersebut terdapat percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Eko Saputra mengenai transaksi Narkotika;
- Bahwa penangkapan Saksi Eko Saputra dengan teknik *Undercover Buy*, dengan cara memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Extaci;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan Narkotika kepada Saksi Eko Saputra melalui Dede adalah untuk diperjual belikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar telah menyuruh Saksi Eko Saputra untuk mengambil Narkotika dari Dede yang selanjutnya akan dijual apabila ada yang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menyediakan, memiliki Narkotika jenis Extaci dari penjabar yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

3. Saksi Eko Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka, Gang Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 198 (seratus sembilan puluh delapan) pil

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Narkotika jenis Extaci dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 berwarna krem;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa melalui Dede (DPO), dimana Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi melalui Maseger, lalu meminta nomor Whattshap Saksi dan kemudian Kami berkomunikasi melalui Whattshap tersebut, dimana di Whattshap tersebut menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Extaci yang disimpan di dekat tong sampah, kemudian Saksi mengambilnya dan membawa Narkotika tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika tersebut akan ada yang mengambil;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa apabila Narkotika tersebut telah berhasil dijual, namun belum sempat Narkotika tersebut dijual Saksi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan tetangga satu desa dengan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah diminta untuk mengantarkan Narkotika oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis atas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi Eko Saputra dengan menggunakan handphone melalui aplikasi maseger, kemudian Terdakwa meminta nomor Whattshap Saksi Eko Saputra dan diberikan lalu Terdakwa chat Saksi Eko Saputra melalui aplikasi Whattshap untuk menawarkan pekerjaan dan apabila nanti berhasil akan diberikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Extaci tersebut dari Dede sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari pembelian Narkotika tersebut adalah untuk di jual kembali dengan cara menggunakan jasa Saksi Eko Saputra;
 - Bahwa setiap 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extaci tersebut akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya tidak bisa menggunakan alat komunikasi seperti handphone;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dari teman Saksi sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis, yang kemudian handphone tersebut disita oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi Dede dari aplikasi Masseger, kemudian oleh karena Terdakwa mengetahui Dede ada terlibat dengan Narkotika, lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis Extaci kepada Dede;
 - Bahwa Istri Terdakwa pada saat ini sedang menjalani hukuman dipenjara dikarenakan membantu Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi Eko Saputra dijanjikan akan diberikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Terdakwa apabila Narkotika tersebut telah berhasil dijual, namun belum sempat Narkotika tersebut dijual Saksi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menyediakan, memiliki Narkotika jenis Extaci dari penjabar yang berwenang;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum sebelumnya telah mengajukan bukti surat, berupa:
- Berita Acara Penimbangan Nomor 140/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E. Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan berupa: 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis Extaci dengan berat bersih 55,44 gram atas nama Eko Saputra Bin Nanang;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1618/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning dengan berat Netto 2,80 gram diberi nomor barang bukti 2365/2021/NNF atas nama Eko Saputra Als Eko Bin Nanang dengan hasil pemeriksaan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Eko Saputra pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka, Gang Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 198 (seratus sembilan puluh delapan) pil butir Narkotika jenis Extaci dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 berwarna krem, kemudian Saksi Eko Saputra menerangkan kepada Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Dwi Indra Yudha, bahwa Saksi Eko Saputra mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa melalui Dede (DPO), dimana Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi Eko Saputra melalui Maseger, lalu meminta nomor Whattshap Saksi Eko Saputra dan kemudian Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Dwi Indra Yudha berkomunikasi melalui Whattshap tersebut, dimana di Whattshap tersebut menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Extaci yang disimpan di dekat tong sampah, kemudian Saksi Eko Saputra mengambilnya dan membawa Narkotika tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Dwi Indra Yudha bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar telah menyuruh Saksi Eko Saputra untuk mengambil Narkotika dari Dede yang selanjutnya akan dijual apabila ada yang akan membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Extaci tersebut dari Dede sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang selanjutnya jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extaci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menyediakan, memiliki Narkotika jenis Extaci dari penjabar yang berwenang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 140/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E. Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan berupa: 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis Extaci dengan berat bersih 55,44 gram atas nama Eko Saputra Bin Nanang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1618/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning dengan berat Netto 2,80 gram diberi nomor barang bukti 2365/2021/NNF atas nama Eko Saputra Als Eko Bin Nanang dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bls



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang siapa” dan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Rozy Rommeini als Rozip als Ozi Bin Ahmad Mawardi** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Rozy Rommeini als Rozip als Ozi Bin Ahmad Mawardi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat “**Unsur Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut di atas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan di peroleh fakta hukum bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap Saksi Eko Saputra pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pramuka, Gang Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 198 (seratus sembilan puluh delapan) pil butir Narkotika jenis Extaci dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 berwarna krem, kemudian Saksi Eko Saputra menerangkan kepada Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Dwi Indra Yudha, bahwa Saksi Eko Saputra mendapatkan Narkotika tersebut dari Terdakwa melalui Dede (DPO), dimana Terdakwa sebelumnya menghubungi Saksi Eko Saputra melalui Maseger, lalu meminta nomor Whattshap Saksi Eko Saputra dan kemudian Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Dwi Indra Yudha berkomunikasi melalui Whattshap tersebut, dimana di Whattshap tersebut menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Extaci yang disimpinan di dekat tong sampah, kemudian Saksi Eko Saputra mengambilnya dan membawa Narkotika tersebut pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Eko Saputra selanjutnya Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Dwi Indra Yudha bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa benar telah menyuruh Saksi Eko Saputra untuk mengambil Narkotika dari Dede (DPO) yang selanjutnya akan dijual apabila ada yang akan membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Extaci tersebut dari Dede sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang selanjutnya jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extaci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Dede, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Eko Saputra untuk mengambil dan menyimpan Narkotika

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk selanjutnya apabila ada yang mau membeli maka Narkotika tersebut akan dijual sesuai dengan perintah/petunjuk dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam perbuatan menyediakan, maka **“Unsur Menyediakan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I bukan tanaman?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Eko Saputra tersebut adalah Narkotika jenis Extaci atau bukan, maka Majelis Hakim merujuk kepada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1618/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning dengan berat Netto 2,80 gram diberi nomor barang bukti 2365/2021/NNF atas nama Eko Saputra Als Eko Bin Nanang dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah benar Narkotika golongan I, maka **“unsur Narkotika golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;**

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap barang bukti yang Narkotika tersebut **beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram?**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa jumlah berat dari Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Eko Saputra, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Penimbangan Nomor 140/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E. Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan berupa: 198 (seratus sembilan puluh delapan) butir pil berwarna kuning yang diduga Narkotika jenis Extaci dengan berat bersih 55,44 gram atas nama Eko Saputra Bin Nanang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tersebut ternyata barang bukti Narkotika yang disediakan oleh Terdakwa beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga **“unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum?**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bls



4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Dede, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Eko Saputra untuk mengambil dan menyimpan Narkotika tersebut untuk selanjutnya apabila ada yang mau membeli, maka Narkotika tersebut akan dijual sesuai dengan perintah/petunjuk dari Terdakwa, namun atas perbuatan Terdakwa tersebut yang menyediakan Narkotika tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur **"tanpa hak"**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari Dede sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Narkotika jenis extaci, kemudian oleh karena Terdakwa menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bengkalis Terdakwa menghubungi Saksi Eko Saputra melalui Masegger dan meminta Nomor Whattshat Saksi Eko Saputra kemudian Terdakwa menawarkan pekerjaan memerintahkan Saksi Eko Saputra untuk mengambil dan menyimpan Narkotika tersebut untuk selanjutnya apabila ada yang mau membeli maka Narkotika tersebut akan dijual sesuai dengan perintah/petunjuk dari Terdakwa, dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Eko Saputra dan atas tawaran tersebut Saksi Eko Saputra mau melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika dengan cara-cara sebagaimana yang telah di uraikan dalam fakta hukum pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga **“unsur melakukan permufakatan jahat”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ke-dua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu karena sebelumnya telah melakukan tindak pidana Narkotika atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 797/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 12 Maret 2019 dengan hukum pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 31 Mei 2021 dihukum pidana penjara pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (bulan), sehingga untuk menentukan berapa lama pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati Terdakwa sebelumnya telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana Narkotika dengan akumulasi antara jumlah pidana penjara yang diberikan melalui Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang pertama dan kedua jumlah pidananya selama 14 (empat belas) tahun, sedangkan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagai yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena pidana denda tersebut tidak termasuk pidana pokok sebagaimana ketentuan Pasal 12 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan merupakan pidana penjara

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bls



pengganti (subsidaairitas), sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan denda sebagai yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud yaitu Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rozy Rommeini als Rozip als Ozi Bin Ahmad Mawardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Anton Salahudin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty S., S.H., M.H..

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2022/PN Bls